



BUPATI SIJUNJUNG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Sijunjung;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/kepemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat di Kabupaten Sijunjung agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sijunjung tentang Pelaksanaan dan Pembiayaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dibebankan kepada masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor I Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179);

- Memperhatikan :
1. Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25 SKB/V/2017. Nomor : 590-3167A Tahun 2017. Nomor : 34 Tahun 2017;
 2. Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor: 759/306.a/PRKPP-Tnh/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Perihal Pelaksanaan Reforma Agraria;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Sijunjung;
4. Sertifikat Tanah adalah surat bukti kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
5. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya di singkat BPHTB merupakan pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan;
6. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah program Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, untuk kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu wilayah nagari secara sistematis;
7. Kenagarian adalah bagian dari Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari dan merupakan perangkat kecamatan;
8. Kecamatan adalah bagian dari wilayah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat;
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor ATR BPN RI yang berada di Kabupaten Sijunjung;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini untuk percepatan pelaksanaan PTSL dengan lokasi di Kabupaten Sijunjung;

BAB III BESARAN BIAYA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Besaran biaya dalam pelaksanaan PTSL digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. kegiatan Penggandaan Dokumen;
 - b. kegiatan Pengadaan Patok dan Materai; dan
 - c. kegiatan Operasional Petugas Nagari dan Kecamatan;
- (2) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pembiayaan penggandaan dokumen berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan;
- (3) Pembiayaan Kegiatan Pengadaan Patok dan Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan pembiayaan untuk kegiatan pengadaan patok batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 4 (empat) buah, dan pengadaan materai sebanyak 2 (dua) buah sebagai pengesahan surat pernyataan;
- (4) Pembiayaan kegiatan operasional petugas nagari dan petugas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
 - a. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 - b. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
 - c. biaya transportasi petugas nagari dan kecamatan ke kantor ATR BPN.
- (5) Contoh surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik tanah atau yang menguasai bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Besaran biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masyarakat / yang memohon.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 tidak termasuk biaya pembuatan akta, BPHTB dan pajak penghasilan.
- (2) Khusus dalam kegiatan PTSL pemohon tidak dikenakan BPHTB

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 6

Persyaratan peserta PTSL :

- a. surat tanah (surat pernyataan, segel, dll) asli dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- b. fotocopy KTP pemohon dan KTP penerima kuasa apabila dikuasakan dibuat rangkap 2 (dua);
- c. fotocopy KK (Kartu Keluarga) Rangkap 2 (dua);
- d. fotocopy PBB tahun berjalan dibuat rangkap 2 (dua);
- e. Kwitansi Asli Pembelian, (apabila hasil dari jual beli) dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- f. surat kuasa apabila dikuasakan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua);
- g. surat permohonan (disediakan oleh Kantor ATR BPN Kabupaten Sijunjung) dibuat rangkap 2 (dua);
- h. stopmap snelhektek 2 (dua) buah;
- i. materai Rp. 6000 sebanyak 2 (dua) buah; dan
- j. surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Pernyataan Penyerahan Harta Warisan apabila tanah berasal dari warisan dan difotocopy dibuat rangkap 2 (dua).

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Inspektorat Kabupaten dapat melakukan penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL ini dan berkoordinasi dengan aparat hukum.

**BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9

- (1) Dalam hal kuota bidang lokasi kegiatan PTSL masih memungkinkan maka untuk PTSL dapat dialihkan dan atau dilaksanakan pada kecamatan / nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 2;
- (2) Dalam hal kegiatan PTSL yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, mengacu kepada Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 509-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juli 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto
YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG

dto
ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR: 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19710705 199803 1 011